

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID
(STUDI ATAS PERKARA NO. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MUHAMMAD YUSUF
02351662**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Dalam Islam pada dasarnya tidak ada keterangan yang jelas untuk membatasi usia/umur untuk diperbolehkannya seseorang melaksanakan akad nikah. Tapi jika ditinjau dari hukum positif sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No.1 /1974 Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 dan pihak wanita mencapai 16 tahun hal ini tentu menjadi satu permasalahan yang cukup pelik ditengah masyarakat.Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang sebagai daerah yang cukup banyak ditemui ditengah masyarakatnya fenomena “pernikahan dini” berdasarkan catatan yang terdapat di “Pengadilan Agama” Mungkid Magelang. Sesuai catatan yang terdapat di Pengadilan Agama Mungkid, terdapat beberapa ketetapan perijinan pernikahan dini, Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa pernikahan dini dapat diakuai/tidak setelah adanya izin dari keputusan hakim melalui mekanisme Pengadilan Agama. Fenomena tersebutlah yang mendasari keinginan penulis untuk meneliti lebih jauh bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perijinan pernikahan dini di Pengadilan Agama Mungkid Magelang Jawa Tengah.

Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Mungkid dalam menetapkan perizinan pernikahan dini pada perkara No.0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd ditinjau dari hukum Islam?, Penelitian kualitatif ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan secara jelas dan rinci mengenai objek kajian yang selanjutnya dilakukan analisis.

Dari uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan berdasarkan Putusan perkara No.0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd, maka dapat diambil kesimpulan dari peneitian ini sebagai berikut :

Dari seluruh pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan perizinan pernikahan dini, pada perkara No. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd, secara yuridis formal hakim telah merujuk pada tata aturan yang berlaku dan telah mengaplikasikan secara optimal. Kemudian Majelis Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan untuk melakukan pernikahan dini, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan serta melihat keadaan dan kemampuan kedua belah pihak (calon pengantin).

Sedangkan dari perspektif hukum Islam, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid sebagaimana yang tertuang dalam ketetapannya No. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd yakni mengabulkan permohonan perizinan pernikahan dini dengan alasan menjaga *mahdarat* dan mengambil kemaslahatan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan di atas. Maka hal ini dapat dipandang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, yakni menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan dengan bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam.



**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Yusuf
Lampiran :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : **Muhammad Yusuf**
Nim : **02351662**
Judul : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Pengadilan Mungkid (Studi atas Perkara No. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 19541109 198103 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Yusuf

Lampiran :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : **Muhammad Yusuf**

Nim : **02351662**

Judul : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Pengadilan Mungkid (Studi atas Perkara No. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 9 Shafar 1431 H
25 Januari 2010 M

Pembimbing II

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/195/2010

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul :Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Mungkid (Studi Atas Perkara No. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd)

Yang Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Yusuf

NIM : 02351662


Telah Dimunaqasyahkan Pada : 29 Januari 2010

Nilai Munaqasyah : B+

Dan Dinyatakan Diterima Oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Drs. Supriyatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001

Pengaji I

Yasin Baidi, M.Ag
NIP. 19700302 199303 1 001

Pengaji II

Drs. Slamet Khilmi S, M.Si
NIP. 19631014 199203 1 002



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

*DENGAN HANYA MENGHILANGKAN RASA TAKUT KITA BISA
MERUBAH SEGALANYA*

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSIINI KUPERSEMBAHKAN

*KEPADAI BUNDA DAN AYAHANDAKU
ATAS SEGALA JERIH PAYAH
DAN PENGORBANANNYA SERTA KASIH SAYANG
DAN DOA-NYA*

*Seseorang yang aku anggap pelita di tengah gundah
gulanaku (Istri dan Anakku tercinta)*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا
مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ. أَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسِّلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أَهْلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

أَمّا بَعْدُ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan dan kekuatan lahir batin kepada diri penyusun, sehingga skripsi ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh-Nya kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Saw, para sahabat dan semua pengikutnya yang setia di sepanjang zaman. Amin.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, betapapun susah payahnya dan untuk dirasakan, kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, tidak lupa penyusun haturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang telah menyediakan dan memberikan fasilitas dan persetujuan atas penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Supriyatna, M.Si dan Ibu Hj. Fatma Amalia, S. Ag, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah sekaligus pembimbing atas segala bimbingannya.
3. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah yang telah mencurahkan segala wawasan keilmuan kepada penyusun.

4. Staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah prosedur penelitian ini.
5. UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah pengumpulan bahan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga karya yang masih sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin. Atas segala khilaf dan alpa, penyusun haturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya.

Yogyakarta, 24 Muharram 1431 H
11 Januari 2010 M

Penyusun

Muhammad Yusuf
02351662

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem Konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḩ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka - Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es – Ye

ص	Sad	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ț	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	ڙ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I
,	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي	Fathah dan Ya	Ai	A - i
و	Fathah dan Wau	Au	A - u

Contoh :

بِينَكُمْ

: *Bainakum*

حَوْلَ

: *Haula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah dan Alif	ā	a dengan garis di atas
ى	Fathah dan Ya	ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan Ya	ī	i dengan garis di atas
و	Dammah dan Wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

كَانَ : *Kāna*

بَعْدَ : *Bā'ud*

بَلْيَ : *Balā'*

يَصُونُ : *Yaṣūnū*

3. *Ta' Marbūtah*

- Transliterasi *ta' marbūtah* hidup adalah “t”
- Transliterasi *ta' marbūtah* mati adalah “h”
- Jika *ta' marbūtah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang “الـ“ dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbūtah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”

Contoh :

روضَةُ الْأَطْفَالِ

: *Raudatul atfāl*, atau *raudah al-atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madinatul Munawwarah*, atau *al-Madinah al-*

Munawwarah

طلحة : *Talhatu*, atau *Talhab*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نزل : *Nazzala* البر : *al-Birru*

5. Kata Sandang “الـ”

Kata sandang “الـ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh :

الكتاب : *al-Kitābu* السُّمْك : *al-Samaku*

6. Huruf Kapital

Dalam transliterasi, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wamā Muhammudun illā rasūl*

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Contoh :

النتم	: <i>a'antum</i>
اعدّت	: <i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	: <i>la'in syakartum</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II FENOMENA PERNIKAHAN DINI

A. Pernikahan dalam Pandangan Islam	21
B. Pernikahan Dini dan Kontroversinya	27

BAB III PERNIKAHAN DINI DALAM PERKARA

NO. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd

DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID

A. Sekilas Pengadilan Agama Mungkid	32
B. Latar Belakang Diajukan Perkara	37

C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara No. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd.....	44
--	----

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENETAPAN PERKARA NO.
0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd**

A. Dari Segi Peraturan Perundang undangan	51
B. Dari Segi Hukum Islam	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-Saran	66

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan *fitrat* manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan *manhaj amal Islam*¹ khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.¹

Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur.

Oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan (pernikahan), mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan. Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang penuh

¹ Muṣṭafa Masyhur, *Qudwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), hlm. 71.

ketentraman, kebahagiaan yang dipenuhi dengan kasih sayang dan didasari oleh nilai-nilai ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah Dalam Q.S. ar-Rūm (30) : 21 :

وَمِنْ أَيَّاتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّودَةً
وَرَحْمَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

Hal inipun dijelaskan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 1 dijelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi dengan dilangsungkannya upacara perkawinan. Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusi di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain itu juga untuk menyalurkan nafsu birahi yang dimiliki manusia sebagai makhluk Allah. Dengan pernikahan akan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti halnya sex bebas (*free sex*), prostitusi dan lain sebagainya. Sebab dengan cara pernikahan maka akan lebih efektif dan efisien untuk mencegah dan menghindari perbutan zina, sebagimana sabda Rasullulah SAW :

يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء^٢

Seiring dengan nilai filosofis yang positif dari pernikahan mendorong masyarakat untuk melaksanakan pernikahan, fenomena yang muncul kemudian adalah maraknya pernikahan dini, yakni pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang salah satunya atau juga keduanya dipandang masih dibawah umur yang dianggap wajar untuk melaksanakan pernikahan.

Dalam Islam pada dasarnya tidak ada keterangan yang jelas untuk membatasi usia/umur untuk diperbolehkannya seseorang melaksanakan akad nikah. Tapi jika ditinjau dari hukum positif sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No.1 /1974 Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 dan pihak wanita mencapai 16 tahun hal ini tentu menjadi satu permasalahan yang cukup pelik ditengah masyarakat.³

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang sebagai daerah yang cukup banyak ditemui di tengah masyarakatnya fenomena “pernikahan dini” berdasarkan catatan yang terdapat di Pengadilan Agama Mungkid Magelang⁴. Sesuai catatan yang terdapat di

² Al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Kitāb Nikāh, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.) III :238, “Kitāb an-Nikāh”, Bab at-Tarqīb fi an-Nikāh” diriwayatkan oleh Ibn Mas’ūd.

³ Salah satu contoh kasus yang cukup menyita banyak perhatian masyarakat pada saat ini adalah pernikahan dini yang dilakukan oleh “Syekh Puji” seorang jutawan dari ungaran yang menikahi perempuan dibawah umur yakni Ulfa (12). Ini merupakan salah satu contoh kasus yang terekspos oleh media dan tentunya kasus serupa yang tidak muncul kepermukaan lebih banyak lagi.

⁴ Sesuai dengan observasi yang penulis lakukan di “Pengadilan Agama” Mungkid Magelang sesuai dengan *data base* 2009.

Pengadilan Agama Mungkid, terdapat beberapa ketetapan perijinan pernikahan dini, Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa pernikahan dini dapat diakui atau tidak setelah adanya izin dari keputusan hakim melalui mekanisme Pengadilan Agama.

Hipotesa yang muncul kemudian adalah begitu signifikannya peran hakim dalam menetapkan perijinan dalam perkara pernikahan dini. Fenomena tersebutlah yang mendasari keinginan penulis untuk meneliti lebih jauh bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perijinan pernikahan dini di Pengadilan Agama Mungkid Magelang Jawa Tengah.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan di atas, maka pokok permasalahan yang dikaji adalah : bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam memutuskan perkara No. No.0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan: Untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam menetapkan perizinan pernikahan dini baik dari perspektif yuridis formal maupun hukum Islam.

Setiap permasalahan membutuhkan kajian secara tuntas dan mendasar agar dapat di peroleh kegunaan dari permasalahan tersebut, yaitu:

1. Secara akademik, diharapkan penelitian ini dapat menambah dan memperkaya khazanah terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam yang berkaitan dengan perizinan pernikahan dini.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pengadilan Agama sebagai bahan lembaga pemberi keadilan dalam menentukan kebijakan yang diambil berkaitan dengan masalah pernikahan dini.

D. Telaah Pustaka

Penulis sadari bahwa apresiasi masyarakat Muslim dalam mengkaji wacana mengenai pernikahan dini telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu, baik itu berupa penelitian langsung maupun hanya sekedar opini. Untuk mengetahui sejauh mana objek penelitian dan kajian terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan boleh/tidaknya pernikahan dini peneliti telah melakukan penelusuran terhadap sejumlah literatur. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah ada penelitian dengan tema kajian yang sama, sehingga nantinya tidak terjadi pengulangan yang mirip dengan peneliti sebelumnya.

Dari penelusuran yang dilakukan penulis bahwa wacana yang memperbincangkan tentang pernikahan dini cukup banyak dilakukan, terutama dalam literatur-literatur yang berbicara seputar hukum. Namun kajian tentang pertimbangan hakim dalam menentukan boleh atau tidaknya pernikahan dini secara utuh dan komprehensif belum dilakukan. Di antara tulisan yang spesifik berbicara mengenai pernikahan dini di antaranya :

Fauzil 'Adhim dalam bukunya “*Indahnya Pernikahan Dini*”, ia mengambil pengalaman Abraham H Maslow-pendiri psikologi humanistic, bahwa usia yang sudah menginjak 18-20 tahun, inilah saatnya berfikir tentang menikah dan membina rumah tangga, *it's the time to think marriage*. Maksudnya sejak menikah itulah Maslow baru bisa merasakan bahwa hidup benar-benar bermakna. Melalui pernikahan, kehidupan lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas⁵. Maka dalam memutuskan untuk menikah, mereka (suami-isteri) siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan serta pergaulan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) dengan istri⁶.

Dalam skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus di Dusun Brenggalo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonogoro Jawa Timur” dalam penelitian tersebut digambarkan tentang pernikahan dini yang dilaksanakan di desa tersebut sudah menjadi suatu hal lazim bukan hal yang aneh dan pernikahan tersebut dapat bertahan meskipun usia mereka di bawah umur⁷.

Guntur menulis dengan judul 'Problematika Perkawinan Usia Muda", dengan kesimpulan bahwa pernikahan dini lebih banyak memiliki dampak

⁵ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet. Ke-2 (Jakarta : Gema Insani Press, 2002) hlm. 22-23

⁶ *Ibid*, hlm. 111.

⁷ Getta Nurmalasari, “Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus di Dusun Brenggalo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonogoro Jawa Timur” Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

negatif dalam kehidupan rumah tangga. Dari beberapa pendapat tersebut, terlihat belum ada pembahasan tentang pernikahan dini yang memiliki banyak dampak positif atau rendahnya keretakan rumah tangga (perceraian).⁸

Wahyu Affandi dalam bukunya “*Hakim dan Penegakkan Hukum*”, menjelaskan bahwa penegak hukum tidak hanya harus mampu mengatur hukum, melainkan dituntut pula untuk mendisplinkan diri supaya mematuhi hukum, dan adalah sulit untuk dibayangkan berhasilnya usaha untuk menegakkan hukum serta untuk menciptakan kepastian hukum dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat apabila penegak hukum itu sendiri baik dalam tindakannya maupun tingkah lakunya sehari-hari selalu mengabaikan hukum.⁹

Dari beberapa bahan pustaka tersebut terlihat adanya perbedaan baik objek maupun ruang lingkup kajian dengan penelitian skripsi ini, dan sejauh penelususran penulis tidak satu pun secara spesifik membahas tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan keputusan menerima atau tidak pernikahan dini di Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu, dapat diyakinkan bahwa tidak akan terjadi pengulangan penelitian terdahulu dengan adanya penelitian akademis ini.

⁸ Guntur, *Problematika Perkawinan Usia Muda* (Semarang: Samsara Press, 2005)

⁹ Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 7

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nikah atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan, yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Pengertian perkawinan, baik menurut hukum Islam ataupun undang-undang perkawinan pada prinsipnya sama dan memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta upaya pengesahan keturunan.¹¹ Masalah perkawinan bukan hanya masalah materi saja, akan tetapi dituntut akan adanya kesiapan dari diri masing-masing individu baik fisik maupun mentalnya. Dalam perkawinan bukan hanya sekedar saling mengerti dan memahami tetapi harus bisa menerima dan memberi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Selain itu perkawinan merupakan tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di luar nikah atau perzinahan.

¹⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 108.

Sebagaimana Allah telah memperingatkan dalam firmannya:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَسَاءٌ سَبِيلًا¹²

Zina dalam Islam termasuk dosa besar hukum melakukannya adalah haram dan dikenakan sangsi hukum jilid bagi yang melanggarnya, sebagaimana firman Allah : ¹³

الْزَانِيَةُ وَالْزَانِيُّ فَاجْلِدُوهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ جَلْدٍ

Dengan melihat realitas dalam masyarakat bahwa perbuatan seksualitas di luar nikah membuat tatanan menjadi rusak, apalagi bila status keturunannya tidak diketahui, akan menjadi bercampur antara anak keturunan yang sah dengan anak keturunan yang tidak sah, juga tidak diketahui tanggung jawab bagi masa depan anak. Disinilah perlu adanya aturan-aturan hukum yang mengatur rumah tangga.

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi dua syarat pokok, yaitu syarat formal yang termuat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang pelaksanaannya terdapat dalam PP. NO. 9 tahun 1975, ditambah dengan Inpres No. 1 tahun 1991 yaitu tentang KHI di Indonesia. Sedang syarat materialnya adalah harus terpenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan maupun PP. serta ketentuan lainnya.

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya fungsi hukum dalam tatanan sosial, maka sudah selayaknya jika melihat hukum Islam dan kaitannya

¹² Al-Isrā' (17) : 32

¹³ An-Nūr (24) : 2

dengan realitas sosial agar dapat mengetahui sejauh mana nilai-nilai normatif hukum Islam yang diyakini keuniversalannya khususnya oleh umat Islam) mampu memberikan kontribusi dalam realitas sosial¹⁴.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan gejala umum. Dalam arti bahwa perubahan tersebut akan mengenai gejala sosial yang dinamakan hukum. Sehingga, disadari atau tidak, perubahan yang terjadi dalam praksis sosial dan budaya¹⁵ akan berpengaruh terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum.

Pada saat terjadinya perubahan, terkadang hukum seolah-olah berada dalam suatu posisi yang terpisah dari realitas sosial, padahal hukum hakekatnya adalah realitas sosial itu sendiri. Dengan demikian, sistem hukum dalam setiap masyarakat memiliki sifat, karakter dan ruang lingkupnya sendiri. Demikian pula dalam Islam, bahwa hukum Islam memiliki corak tersendiri bila dihadapkan pada realitas sosial.¹⁶

Salah satu dampak dari perubahan sosial yang begitu besar ini dapat mempengaruhi konsep serta pranata hukum Islam. Sementara itu, ketetapan-

¹⁴ Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 7.

¹⁵ Budaya (*cultur*) berarti hasil karya, rasa dan cipta yang didasarkan atas karsa, sedang berkaitan dengan kebiasaan (*customary of law*), berarti hukum yang timbul dari adat istiadat yang diakui oleh masyarakat. Definisi tentang sosial dan budaya terlihat jelas seperti yang dikemukakan oleh Moeslim Abdurrahman, dengan mengutip pendapat Tolcott Parsons dalam *Theories of Society* bahwa budaya adalah sistem yang berkaitan dengan ide-ide dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu. Sosial berarti suatu sistem yang berkaitan dengan interaksi sejumlah kelompok-kelompok dalam masyarakat. Baca Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 173 dan 175; Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Rajawali Pers, t.t.), hlm. 74, 176, 177 dan 334.

¹⁶ Hukum Islam yang hidup dan berkembang di masyarakat memiliki ciri sebagai hukum Islam yang bercorak responsif, adaptif dan dinamis. Hal ini bisa dilihat dari pekanya permasalahan yang berhubungan dengan hukum Islam, baik bercorak pemikiran maupun temuan-temuan peristiwa yang terjadi di masyarakat.

ketetapan teks al-Quran dan Sunnah tidak cukup memadai untuk mengakomodasi setiap persoalan baru yang berkaitan dengan hukum. Lantas bagaimana cara memperluas ketetapan-ketetapan hukum yang terbatas itu supaya bisa memenuhi tuntutan perubahan sosial?

Untuk menjawab persoalan di atas, tentunya dibutuhkan kajian serius terhadap pesan teks al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam serta aspek historis-sosiologis yang melatarbelakangi terjadinya pewahyuan. Suatu bentuk interpretasi terhadap teks, baik secara eksplisit maupun implisit, dengan melibatkan konteks sosiologis turunnya teks tersebut. Kajian ini dilakukan dalam rangka untuk mengambil kemaslahatan bagi umat manusia, dalam *uṣūl al-fiqh* istilah ini dikenal dengan *maṣlahah*.

Terdapat beberapa definisi *maṣlahah* yang diungkapkan oleh ulama *uṣūl al-fiqh*, namun semuanya mengandung substansi yang sama. Dalam pengamatan al-Gazali misalnya, pada prinsipnya *maṣlahah* itu adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.¹⁷

Jika ditinjau dari segi kualitas, al-Syāṭibī membagi *maṣlahah* tersebut menjadi tiga kategori: (1) *al-maṣlahah al-darūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akherat. Kemaslahatan tersebut (*al-masālih al-khamsah*) ada lima, yaitu memelihara

¹⁷ Tujuan syara' yang harus dipelihara itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Yang dijadikan kerangka dan menentukan kemaslahatan itu menurut al-Ghazali adalah bukan kehendak dan tujuan manusia melainkan kehendak dan tujuan syara'. Lihat Abū Ḥamīd Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Muṣṭaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* (tpp.: Dār al-Fikr, t.t.), I:286-287.

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁸ Dalam hal ini, memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa dipungkiri dan dibutuhkan manusia. Begitu juga pemeliharaan terhadap jiwa yang merupakan hak asasi setiap individu, (2) *al-maṣlahah al-hājiyyah*, yaitu kemaslahatan yang berfungsi sebagai penyempurna kemaslahatan sebelumnya yang bersifat mendasar (asasi) dalam wujud keinginan untuk mempertahankan kebutuhan fundamental. Misalnya dalam ibadah, diberi keringanan meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang musafir. Dalam mu'amalah dibolehkannya jual beli pesanan (*ba'i al-salām*), muzara'ah dan musadaqah. Jadi disini terdapat unsur *al-haraj musyaqqah* dalam memenuhi suatu hajat, dan (3) *al-maṣlahah al-tahsīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap bagi kemaslahatan sebelumnya yang berbentuk keringanan.¹⁹ Misalnya, menghilangkan najis, menutup aurat dan menjauhi perbuatan zina. Jadi, *maṣlahah* jenis ini lebih bersifat pelengkap dan penghias.

Jika dilihat dari segi kandungan *maṣlahah*, para ulama *uṣūl fiqh*, membagi menjadi dua:²⁰ (a) *maṣlahah al-‘āmmah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan

¹⁸ Baca Muhammad Bin Sa'd asy-Syuwai'ir, *Syari'ah Islam menuju Bahagia*, alih bahasa M. Sofwan al-Jauhari MF (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), hlm. 77.

¹⁹ Abū Ishāq asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Usjūl asy-Syarī'ah*, cet. ke-2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1975), II: 8-12.

²⁰ Husein Hamid Hasan, *an-Nazāriyah al-maṣlahah fī al-fiqh al-Islāmī* (ttp.: Dār an-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), hlm. 32-33.

majoritas umat. Misalnya, dibolehkannya membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, dan (b) *maṣlahah al-khāssah*, salah satu contohnya adalah kemaslahatan perkawinan yang bersifat abadi. Misalnya fasakh atas perkawinan seseorang yang hilang (*mafquḍ*). Adapun bila terjadi pertengangan antara keduanya, maka kemaslahatan umum lebih didahulukan dari kemaslahatan khusus atau bersifat pribadi.

Apabila dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*, menurut Muhammad Mushtafā asy-Syalabī, guru besar *uṣūl fīqh* al-Azhar, terbagi menjadi dua bagian; (1) *al-maṣlahah al-ṣābitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai akhir zaman, dan (2) *al-maṣlahah al-mutagayyarah*, yaitu kemaslahatan yang berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. *Maṣlahah* jenis pertama berhubungan dengan persoalan ibadat, sedangkan *maṣlahah* jenis kedua berhubungan dengan persoalan mu'amalat. Misalnya, berbedanya makanan antar daerah. Lanjutnya, menurut al-Syālabī pembagian ini dikandung maksud untuk memberi batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan mana yang tidak.

Agar suatu *maṣlahah* dapat dipraktekkan, menurut Subhi Mahmassani, dibutuhkan tiga persyaratan, (1) *maṣlahah* tersebut hanya berkaitan dengan persoalan muamalat, (2) dasar kemaslahatan itu harus sesuai dengan dasar dan jiwa syari'ah, dan (3) kemaslahatan itu berada dalam batas darurat atau keharusan dan kepentingan mutlak, bukan bersifat komplementer kesempurnaan dan kelengkapan.²¹

²¹ Maḥmassanī, *Falsafah at-Tasyrī*, hlm. 138.

Jika dilihat dari segi kedudukannya terhadap syara', maka *maslahah* ini terbagi menjadi tiga;²²

Pertama, al-maslahah al-mu'tabarah (المصلحة المعتبرة) yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman bagi orang yang meminum minuman keras, oleh Umar Ibn Khattab didera 80 kali. Menurut ulama *uṣūl fiqh* hal ini dilakukan atas dasar *qiyyās*. Artinya, hukuman itu dianalogikan kepada hukuman seseorang yang menuduh zina.

Kedua, al-maslahah al-mulgāh (المصلحة الملغاة), yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara karena bertentangan dengan syara. Misalnya bagi orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadan, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Menurut al-Lais Ibn Sa'ad, seorang ahli fiqh Maliki di Spanyol, menetapkan hukum puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa) yang melakukan hubungan seksual dengan istri di siang hari pada bulan Ramadan.²³

Ketiga, al-maslahah al-mursalah (المصلحة المرسلة), yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan ini dirinci menjadi dua

²² Pembagian ini bisa dibaca dalam *Ibid.*, hlm. 117-119.

²³ *Ibid.*, hlm. 119.

macam, yakni (a) *maslahah al-garībah*, yaitu kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara, baik rinci maupun bersifat umum, (b) *maslahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' tetapi didukung oleh sekumpulan makna naṣṣ.

Dari pembagian di atas, para ulama *uṣūl fiqh* menyatakan bahwa *maslahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan jenis ini termasuk dalam metoda qiyās. Adapun *maslahah al-mulgāh* dan *al-garībah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, karena tidak ditemukan dalam praktek syara. Adapun *maslahah mursalah*, para ulama *uṣūl fiqh* pada prinsipnya menerima, hanya berbeda pendapat dalam penetapan dan penempatan syarat.²⁴

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.²⁵ Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Mungkid

²⁴ *Ibid.*, hlm. 120.

²⁵ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm.10.

dalam persoalan pernikahan dini. Maka penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada di lokasi yaitu melalui Tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*,²⁶ yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan secara jelas dan rinci mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara di Pengadilan Agama Mungkid yang berhubungan dengan masalah pernikahan dini, selanjutnya dilakukan analisis.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan teknik-teknik sebagai berikut :

a. *Interview* (wawancara)

Metode Interview yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan bertanya jawab secara langsung kepada pelaku dan pihak-pihak yang terkait dengannya. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan fokus kajian. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan Panitera dan Hakim di Pengadilan Agama Mungkid Magelang, jenis wawancara yang dilakukan adalah

²⁶ Ronny Kauntur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. ke-2 (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 105.

wawancara terpimpin (*controlled interview*)²⁷, dimana pokok atau inti dari pertanyaan yang akan diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lenger, agenda dan sebagainya.²⁸ Adapun maksud metode ini guna mendapatkan data tentang dokumen-dokumen yang ada, dengan melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian yang dibahas yaitu data dan dokumen-dokumen di Pengadilan Agama Mungkid serta literature yang berkaitan dengan focus kajian.

4. Pendekatan penelitian

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan perizinan pernikahan dini yang berlaku dengan putusan Pengadilan Agama Mungkid.
- b. Pendekatan normatif, yaitu mendekati permasalahan yang diteliti dari segi hukum Islam melalui teks al-Qur'an dan Hadist, kaidah Ushul fiqh dan pendapat ulama.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-10 (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), II. 206-207.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 117.

5. Analisis data

Yang dimaksud dengan analisa-analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkret mengenai persoalan yang diteliti. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisa data yang meliputi:

- a. Induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisa data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil satu kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk memahami perkara pernikahan dini, yang kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh topik yang diteliti.
- b. Deduktif, yaitu dengan cara menguraikan atau membuktikan data umum dengan bukti-bukti yang bersifat khusus. Dengan berpijak pada pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik pada persoalan yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan kaidah-kaidah yuridis dan normatif dalam perkara pernikahan.

G. Sistematika Pembahasan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan organik.

Bab pertama, berturut-turu memuat uraian, latar belakang dan pokok masalah yang akan dikaji, uraian pendekatan dan metode penelitian, dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat. Selanjutnya uraian tentang telaah pustaka dan signifikasi penelitian, dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus akan nampak orisinalitas kajian penulis yang membedakannya dengan sejumlah penelitian sebelumnya, sedang sistematika pembahasan dimaksudkan untuk melihat rasionalisasi dan interelasi keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Bab kedua, penulis memberikan gambaran umum mengenai fenomena pernikahan dini di tengah masyarakat, dimulai dari kajian normatif mengenai hukumnya, kontroversinya dan pandangan juridis yang ada di Indonesia mengenai pernikahan dini. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum objek penelitian dalam penelitian ini.

Pada bab ketiga, berisi tentang perkara pernikahan dini di Pengadilan Agama Mungkid Magelang meliputi sekilas Pengadilan Agama Mungkid, Pendaftaran Perkara pernikahan dini, pemeriksaan perkara, landasan yuridis putusan hakim dalam perkara pernikahan dini di Pengadilan Agama Mungkid.

Bab keempat penulis menganalisis terhadap ketetapan hakim dalam perkara pernikahan dini yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu berkaitan dengan analisis terhadap landasan yuridis yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Agama Mungkid berkaitan dengan perkara ini, tinjauan Hukum

Islam terhadap ketetapan perkara pernikahan dini di Pengadilan Agama Mungkid Magelang.

Bab kelima, memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pokok masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan berdasarkan Putusan perkara No.0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Dari seluruh pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menatapkan perizinan pernikahan dini, pada perkara No. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd, secara yuridis formal hakim telah merujuk pada tata aturan yang berlaku dan telah mengaplikasikan secara optimal. Kemudian Majelis Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan untuk melakukan pernikahan dini, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan serta melihat keadaan dan kemampuan kedua belah pihak (calan pengantin).

Sedangkan dari perspektif hukum Islam, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid sebagaimana yang tertuang dalam ketetapannya No. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd yakni mengabulkan permohonan perizinan pernikahan dini dengan alasan menjaga *mahdarat* dan mengambil kemaslahatan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan di atas, maka hal ini dapat dipandang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, yakni menciptakan kemaslahatan sosial

bagi manusia pada masa kini dan masa depan dengan bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam.

B. Saran

1. Diharapkan lembaga Pengadilan Agama dan lembaga-lembaga lain yang berada dibawahnya untuk dapat mensosialisasikan permasalahan dalam bidang perkawinan khususnya masalah pernikahan dini. Dengan demikian masyarakat dapat memahami dan mengerti masalah tersebut dan juga merasakan arti pentingnya peran Pengadilan Agama dalam menangani masalah yang muncul di masyarakat.
2. Diharapkan masyarakat dapat menghargai hak orang lain yang terkait dengan kewajiban yang ada pada dirinya sehingga tidak mengakibatkan kerugian atas orang lain tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang:
CV Toha Putera, 1989

Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.ke-7, Bandung: Mizan, 1998

B. Hadis

Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Kitāb Nikāh, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t

Ibnu Hajar al 'Asqalani, *Fath al-Bari*, 8 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999

Jalaluddin al-Suyuti, *al-Jami' al-Shagir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998

Muhammad Ibrahim, *al-Bajuri*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdussalam, Izzuddin Ibnu *Qawa'id al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah,
1995

Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965

Husein Hamid Hasan, *an-Nazāriyah al-maṣlahah fī al-fiqh al-Islāmī*, ttp.: Dār an-Nahdah al-Arabiyah, 1971

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Syātibī, Abū Ishāq, *al-Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syarī'ah*, cet. ke-2, Beirut: Dār al-Fikr, 1975

Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, 1981

D. Buku-Buku lain

- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, cet. ke-4, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004
- Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial, Ilmu Masyarakat Umum*, Jakarta: PT Pembangunan, 1980
- Evi Septiani, *Profil Keluarga Sakinah*, dalam Jurnal Penelitian Agama, No.16, Th,VI, Mei-Agustus, Yogyakarta: P3M IAIN, 1997
- Guntur, *Problematika Perkawinan Usia Muda*, Semarang: Samsara Press, 2005
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberty, 2002
- Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet. Ke-2, Jakarta : Gema Insani Press, 2002
- Muhammad Bin Sa'd asy-Syuwai'ir, *Syari'ah Islam menuju Bahagia*, alih bahasa M. Sofwan al-Jauhari MF, Jakarta: Fikahati Aneska, 1992
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Muṣṭafa Masyhur, *Qudwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, Jakarta: Citra Islami Press, 1999
- Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius; Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Paramadina, 2004
- Ronny Kauntur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. ke-2, Jakarta: PPM, 2004
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: UI-Press, 1981
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Lyberti, 1998
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-10, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980
- Zain Bajber dan Abdul Rahman Saleh, *Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan Komentar*, Jakarta: Pustaka Amani, 1990

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN AYAT AL QUR'AN, HADIS DAN TEKS BAHASA ASING LAINNYA.

No	Bab	Hlm	FN	Terjemah
1	I	2	-	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	I	3	2	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu, menjaga pandangan dan kemaluanmu, dan barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa merupakan perisai bagi kalian.
3	I	9	12	Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
4	I	9	13	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
5	II	21	-	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.
6	II	22	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,

				dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
7	II	22	2	Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).
8	II	22	3	Aisyah berkata: sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Nikah adalah sunnah-ku, barang siapa yang tidak menjalankan sunnah-ku maka tidak termasuk umatku
9	II	22	4	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
10	IV	68	15	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

IMAM BUKHARI

Nama lengkap Imam Bukhari (194 H - 252 H / 810 M – 870 M) adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah. beliau adalah seorang ulama hadis yang sangat masyhur. Guru-guru imam bukhari diantaranya adalah: Maki bin Ibrahim, Abdullah Usman Al-Marwazi, Abdullah bin Musa Al-Abbasi, Abu Asyim Asyaibani, dan Muhammad ibnu Abdillah Al Anshari. Adapun ulama-ulama yang pernah berguru kepadanya diantaranya adala: Imam Muslim, Abu Zur'ah, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan An-Nasha'i. karyanya yang paling terkenal adalah *Jami' as-Shahih*, yaitu kitab Hadis yang menghimpun Hadis sebanyak 6397 buah hadis, sedangkan karya-karya yang lain diantaranya adalah *As-sahabah wa at-Taabi'in*, *At-Tarikh Al-Kabir*, *Al-Adaabu Al Munfarid* dan *Birr Al walidain*.

IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abu Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj bin Muslim Bin Kausyaz al Qusyairi Al Naisaburi, Lahir di Naisaburi pada tahun 204 hijriyah. Beliau adalah pakar Hadis yang sangat diagungkan karena sejak Usia 12 Tahun telah serius dalam mempelajari, menelaah dan memburu hadis. Dia gemar bepergian melawat ke peibagai daerah baik kota kecil atau kota besar hanya untuk mencari hadis tertentu. Diantara kitabnya yang terkenal yang hingga sekarang menjadi rujukan ulama-ulama adalah al jami as-sahih atau yang lebih dikenal dengan sahih muslim.

Abdul Wahhab Khalaf

Beliau dilahirkan di Faqid pada bulan Maret tahun 1888 di Negara Kafiru Ziyad. Dan beliau mendapatkan sebutan yang baik dari warga Al-Azhar pada tahun 1908 setelah beliau hafal kitab Al-Qur'an. Pada tahun 1915, beliau mengatur tempat masuk dan keluarnya siswa Madrasah Al-Qaza Syar'i, kemudian pada waktu itu juga beliau diangkat menjadi guru madrasahnya.

Pada tahun 1919, kekayaan beliau dihabiskan untuk biaya kitabbiyah dan mudharabah, serta kitab-kitab yang diperlukan di Madrasah Al-Qaza. Dan beliau juga termasuk orang yang memutuskan dengan hukum syara', beliau diangkat menjadi pemimpin masjid-masjid dari waktu ke waktu.

Beliau juga pada masa hidupnya meninggalkan karya-karyanya antara lain: *Kitab Ushul Fiqh*, *Kitab Ahkamul Ahwail al-Syakhsiyah dan Syara' Wafi (al-Waqib dan Al-Mawaris)* atau disebut dengan Faraid, Siyasah Syari'ah atau pemerintahan, serta kitab Tafsirul Qur'an Karim dengan macamnya yaitu Nur dari Islam yang intinya membahas masalah perluasan Qaza Syar'i dan majalah hukum serta majalah Ikhwail Islam.

Al-Qardawi

Biasa disebut **Yusuf al-Qardawi**, seorang ulama kontemporer kelahiran Sifit Turab Mesir, pada tahun 1926 M. sarjana Tafsir hadits pada Universitas al-Azhar Kairo ini, ahli dalam bidang hukum Islam. Sejak masih muda telah aktif berdakwah dan diterima serta dikenal masyarakat umum di Mesir sebagai mufti muda yang bijaksana. Produktifitasnya semakin bertambah ketika berhasil meraih gelar Doktor di bidang hukum Islam, dan telah menyelesaikan disertasinya tentang zakat. Disamping sebagai pengajar, beliau juga sebagai pengasuh program Tanya jawab agama di radio dan televisi Qatar, yang bertitel Hadyu al-Islam fatawa Mu'assirah. Hasil karyanya tersebar luas dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Diantara karyanya adalah: *al-Ijtihad al-Mu'asir Baini al-Indibat wa al-Infirat* (Ijtihad kontemporer; kode etik dan penyimpangan), *al-Ijtihad fi asy-Asyari'ah al-Islamiyyah ma'a Nadratin Tahliyyatin fi al-Ijtihad al-Ma'asir* (Ijtihad dalam Syari'at Islam), *al-Madkhal fi dirasat asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (membumikan syari'at Islam), hukum az-Zakat (hukum zakat), halal dan haram, fatwa-fatwa Qardawi: permasalahan, pemecahan, dan hikmah.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas Al-Azhar Kairo, pada tahun 1356 H. Beliau adalah teman sejawat Hassan Al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau adalah termasuk salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits. Pada tahun 50-an beliau telah menjadi professor di jurusan Ilmu Hukum Islam Universitas Foud Islam, adapun hasil karyanya yang terkenal adalah Fiqh sunnah dan kitab Qa'idatul Fiqhiyyah.

Hasybi ash-Shiddieqy

Beliau adalah ulama Indonesia yang sangat produktif menyumbangkan karya-karyanya, terutama dalam bidang hukum Islam. Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 M, di Loh Sumawe, Aceh Utara, Sumatera. Ulama yang belajar kepada ayahandanya sendiri ini, mempunyai biografi singkat sebagai berikut: pada tahun 1928, beliau aktif berdakwah dan memimpin sekolah Al-Irsyad di Loh Sumawe, pada waktu pendudukan Jepang, beliau menjabat sebagai anggota pengadilan tertinggi di Aceh, dan setelah masa kemerdekaan, beliau menjadi dosen di IAIN Yogyakarta yang pada waktu itu bernama PTAIN, seterusnya beliau menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di perguruan tinggi tersebut pada tahun 1960 hingga tahun 1972, sekaligus pada tahun itu dikukuhkan sebagai guru besar hukum Islam. Pada tahun 1975, beliau menerima gelar doctor Honoris Causa dari Inisba dan juga menerima gelar yang sama dalam ilmu Syari'ah, dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau pulang ke Rahmatullah pada tanggal 09 Desember 1975 di Rumah Sakit Islam Jakarta, Indonesia. Karya beliau yang terkenal adalah Tafsir An-Nur 30 Juz, dan juga karya-karyanya yang lain adalah dalam bidang Tafsir, Hadits, Tauhid, Fiqh, dan lain-lain.

AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir di Yogyakarta pada 21 November 1928 dan wafat di Yogyakarta pada 28 Juni 1994. Semasa hidupnya beliau pernah menjadi dosen Fakultas Filsafat UGM sekaligus sebagai ketua jurusan Filsafat Agama di UGM, setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1958), beliau meneruskan ke Kairo Jurusan Syari'ah Fakultas Dar al-'Alam dan mendapat gelar M. A dalam bidang Dirasah Islamiah (1965), lalu ke pendidikan Pasca Sarjana Filsafat UGM (1971-1972). Disamping mengajar diberbagai Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta, beliau juga menjabat sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah (periode 1990-1995). Beliau juga menjabat sebagai anggota Lembaga Fiqh Islam Organisasi Konfrensi Islam (wakil Indonesia) di Jeddah. Karya tulisnya antara lain: Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam (1981), Garis Besar Sistem Ekonomi Islam (1981), Hukum Waris Islam (1982), Filsafat Ibadah dalam Islam (1983), dan Citra Masyarakat Muslim (1984).

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Pengadilan Agama Mungkid ?
2. Berapa banyak kasus pernikahan dini yang pernah ditangani di Pengadilan Agama Mungkid ?
3. Dalam memutuskan perizinan pernikahan dini, pertimbangan apa yang paling mendasar ?
4. Bagaimana prosedur perizinan pernikahan dini di Pengadilan Agama Mungkid ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

N a m a : Wasis Ayib Rosidi
Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 09 Agustus 1983
Alamat Asal : PanggungPlos 01/13, Sumberagung, Rejotangan,
Tulungagung.
Alamat di Yogyakarta : Kanggotan 03/05 Pleret Bantul.

Orang tua :
Ayah : Drs. H. Mahmud (Alm).
Ibu : Hj. Umi Asiyah

Riwayat Pendidikan :

1. RA Al- Khadijah Sumberagung, lulus tahun 1993
2. MI Al-Rosyidiyah Sumberagung, lulus tahun 1996.
3. MTs Al-Rosyidiyah Sumberagung, lulus tahun 1999.
4. MAN Tulungagung I, lulus tahun 2002.
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2005.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Januari 2010

Yang membuat

Wasis Ayib Rosidi

NIM. 05350045